

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur derajat keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan untuk mencapai tujuan, visi, misi dan sasaran organisasi. Kinerja ibarat cara untuk melihat seberapa baik kinerja seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan dan melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Ada hal-hal tertentu yang kami gunakan untuk mengukur hal ini, seperti peraturan dan ekspektasi, sehingga kami dapat mengetahui seberapa baik kinerjanya.

Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada suatu instansi atau organisasi dapat mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan pegawai seberapa baik karyawan melakukan pekerjaannya mempengaruhi seberapa besar bantuan yang mereka berikan kepada perusahaan. Dengan mengetahui keahlian apa yang dimiliki karyawan dan bantuan apa yang mereka perlukan, perusahaan dapat memastikan semua orang melakukan pekerjaan terbaiknya. Ini membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjadi sukses.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (18) menyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana". Pemasyarakatan juga diartikan sebagai menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan

dan harus dibina untuk kembali ke jalan yang lurus. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Pelatihan narapidana disebut koreksi. Pelatihan diberikan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 1(21) UU Pemasyarakatan, pengelola penjara adalah aparat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi penjara dalam sistem peradilan pidana, misalnya menjalankan fungsi di bidang pengajaran, keamanan dan orientasi narapidana. Tujuan pembinaan menurut Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan berperan aktif dalam pembinaan masyarakat biasa. kehidupan. kehidupan warga negara yang baik. dan mengambil tanggung jawab.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa "Pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan".

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dibawanya orang-orang yang berbuat salah dan ditangkap polisi. Petugas di lembaga-lembaga ini bisa jadi adalah orang-orang yang juga pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan kini membantu merawat para narapidana. Bisa juga mereka adalah orang-orang yang masih menunggu keputusan hakim untuk mengetahui bersalah atau tidaknya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam pasal 6 Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) tugas regu penjagaan adalah:

- a. Menjaga supaya tidak terjadi pelarian
- b. Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan
- c. Menjaga tertibnya peri kehidupan penghuni LP

Selanjutnya, data peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara pasal 4 ayat (22) menyatakan bahwa "Setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan".

Berdasarkan fungsi dan tugas yang telah dijabarkan di atas menunjukkan sesuai dengan harapan yang diharapkan pada standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan regulasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 pasal 4 ayat (22) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sipir yaitu melaksanakan kinerja sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk menjaga warga binaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam melaksanakan kinerja tersebut petugas sipir lembaga pemasyarakatan kelas II A Lhokseumawe belum dapat melaksanakan kinerja mereka secara optimal.

Dengan demikian, fenomena menunjukkan bahwa telah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A kota Lhokseumawe bahwa Seorang napi di Lhokseumawe mencoba kabur dengan memanjat pagar Lapas dan kejadian tersebut berhasil di amankan oleh polisi sekitar yang melihat ada seorang (napi) berusaha kabur dengan cara memanjat tembok penjara. Setelah melihat hal itu. Petugas langsung menangkapnya. Kemudian membawanya kembali ke Lapas Lhokseumawe.(www.detik.com/detik:2018).

Selanjutnya, kasus kaburnya narapidana narkoba yang kabur saat mejalani pengobatan di rumah sakit Kesrem Lhokseumawe diduga denga cara memberi

pelicin di kakinya yang dirantai di tempat tidur rumah sakit. Sempat diduga bahwa seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas ikut membantu meloloskan narapidana kasus narkoba yang melarikan diri tersebut.(www.kompas.com :2023)

Berdasarkan temuan diatas, maka terlihat masih kurangnya tingkat pengamanan dan penjagaan yang diberikan petugas sipir di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Lhokseumawe, berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Kinerja Siper Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lhokseumawe”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan berikut :

1. Mengapa kinerja sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe belum optimal?
2. Apa kendala kinerja sipir belum optimal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam menentukan arah penelitian supaya tidak mengalami terjadinya pelebaran yang dapat menyulitkan dalam pengumpulan data dilapangan, untuk itu perlu ditentukannya fokus penelitian yaitu :

1. Kinerja sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe pada indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2. Kendala kinerja sipir dalam pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan mencapai berbagai tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Kinerja sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dalam pengamanan yang belum optimal.
2. Untuk mengetahui Kendala kinerja sipir dalam pengamanan yang belum optimal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemberian pengetahuan dan pandangan bagi para pembaca tentang pelaksanaan peningkatan kinerja petugas satuan pengamanan tahanan Lapas. Khususnya Lapas Kelas II A Lhokseumawe. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar pemikiran yang teoritis, bahwa suatu Perundang-undangan yang ada belum tentu berjalan sesuai, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam upayanya untuk meningkatkan kinerja yang maksimal, dan mengurangi tingkat pelarian narapidana di Lapas Kelas II A Lhokseumawe.